

## Mantan Kades dan Sekdes Terong Tawah Divonis 4 Tahun Penjara



<https://cangkingan.desa.id/>

MATARAM-Mantan Kepala Desa Terong Tawah Sahirpan dan Sekretaris Desa (Sekdes) H Burhanudin divonis bersalah. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram menyatakan keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa tahun 2018.

”Terdakwa terbukti bersalah melanggar tindak pidana korupsi dan divonis selama empat tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Sri Sulastris membacakan amar putusan dalam sidang, Selasa (26/4).

Kedua terdakwa divonis berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dakwaan primair dari jaksa penuntut umum (JPU) yang merujuk pasal 2 tidak terbukti.

pabila dalam satu tahun tidak membayar kerugian negara setelah putusan inkrah, maka asetnya disita untuk menutupi kerugian negara. Apabila tidak tercukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Vonis yang dijatuhkan terhadap dua terdakwa lebih ringan dibanding tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut selama lima tahun enam bulan penjara. Serta denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Dalam pertimbangan majelis hakim, tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti dalam persidangan. Tahun 2018 mereka mengelola anggaran dana desa Rp 1,8 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program proyek fisik maupun non fisik. Salah satunya pembangunan rabat jalan. Serta beberapa penggunaan anggaran fiktif. Dari perbuatannya memunculkan kerugian negara mencapai Rp 574 juta.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Abdul Hanan mengatakan pihaknya menghargai putusan majelis hakim. Setelah berunding dengan kliennya, mereka bersedia menerima putusan tersebut. ”Kita menerima putusan dari majelis hakim,” kata Hanan.

Terkait munculnya laporan pertanggungjawaban fiktif dalam penggunaan anggaran itu, Hanan tidak berkomentar terlalu teknis. "Majelis hakim sudah memiliki pandangan sesuai fakta persidangan. Kita hormati itu," katanya. (arl/r1)

### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Mantan Kades dan Sekdes Terong Tawah Divonis 4 Tahun Penjara, 27 April 2022.
2. <https://mataram.antaranews.com/>, Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Mantan Kades Terong Tawah Divonis 4 Tahun Penjara, 23 April 2022.

### **Catatan:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal 1 angka 1).
- Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
- Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Pasal 1 angka 33)
- Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
  1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
  2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
  3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
  4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
    - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
    - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
  5. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
    - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

- Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
- a. Tahap I berupa:
    - 1) Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
    - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 3) Surat kuasa pemindahbukuan DD.
  - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Tahap III berupa:
    - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - 2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
6. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
  7. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
  8. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

